



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka untuk melaksanakannya dipandang perlu membuat suatu peraturan petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
10. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan izin usaha perikanan yang dipergunakan sebagai tempat usaha penangkapan ikan dan usaha budidaya serta kegiatan dengan menggunakan perahu motor atau gudang tempat penyimpanan yang tidak termasuk dalam usaha penangkapan dan pembudidaya ikan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
13. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
14. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
15. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
16. Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

17. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
18. Gross Tonase, yang selanjutnya disingkat GT, adalah muatan kotor kapal yang merupakan hasil perhitungan ukuran dan kemampuan daya angkut kapal.
19. Horse Power, yang selanjutnya disingkat HP, adalah untuk menunjukkan berapa besar kekuatan mesin atau satuan kekuatan mesin itu yang dinyatakan dalam Watt, 1 HP adalah sebesar 745 watt 1 HP = 1,014 PK.
20. Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang dicantumkan dalam izin tersebut.
21. Surat Penangkapan Ikan disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.
22. Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan disingkat SIKPPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan ikan.
23. Surat Izin Pengangkutan Ikan disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan.
24. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan atau usaha melakukan penelitian (survey) atau eksplorasi perikanan.
25. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan jumlah kapal dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan yang belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
26. Usaha Penangkapan dan Pengumpulan melalui usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan komersil dengan menggunakan perahu motor atau gudang tempat penyimpanan yang tidak termasuk dalam usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
27. Alat Tangkap Stasioner adalah alat tangkap yang tidak dapat dipindahkan dan menetap disuatu tempat seperti bubu tiang, jermal, gombang, cici dan kelong.
28. Perairan Umum adalah semua air yang terdapat diatas darat, baik yang mengalir atau yang tergenang yang berada di sungai/situ/waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang dikuasai oleh Negara berada dalam kewenangan pemerintah.
29. Pungutan Perikanan adalah pungutan hasil penangkapan ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh nelayan maupun perusahaan perikanan yang diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan di pungut oleh juru pungut yang di tetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Retribusi yang di dilaksanakan oleh juru pungut melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III
PENERAPAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Usaha Perikanan

Pasal 4

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan serta pembudidayaan ikan.
- (2) Kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak memerlukan izin meliputi :
 - a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran dibawah 5 (lima) GT.
 - b. Kegiatan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu yaitu :
 - 1) Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan di :
 - 1) Kolam air tenang tidak lebih dari (2) hektar
 - 2) Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²
 - 3) Keramba jarring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7x7x2,5 m³)
 - 4) Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4x2x1,5 m³.
 - 2) Usaha Pembudidayaan ikan di air payau :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
 - 3) Usaha pembudidayaan ikan di laut :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b. Pembesaran :
 - 1) Ikan bersirip :
 - a. Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m³ / kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong;

- b. Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m³ / kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong;
 - c. Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m³ / kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong;
- 2) Rumput laut dengan menggunakan metode :
 - a. Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - b. Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²
 - c. Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;
 - 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m² / unit.
 - 4) Kerang hijau /Kerang Dara dengan menggunakan :
 - a. Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²
 - b. Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit 4 x 4 m²
 - c. Long Line 10 unit ukuran 100 m
 - d. Kurungan pagar (penculture) 5 unit dengan ketentuan 1 unit = 20 x 30 x 0,5 m³
 - 5) Abalone dengan menggunakan :
 - a. Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³
 - b. Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1 m³

Pasal 5

Kegiatan Usaha penangkapan ikan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan penangkapan ikan dengan ukuran kapal 5 GT sampai dengan 10 GT dengan alat tangkap :
 1. Jaring / gill net dan sejenisnya, sebesar :
 - a. 30 – 50 piece, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - b. 51 – 100 piece, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - c. > 100 piece, Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - Panjang 1 piece mak, 25 meter.
 2. Rawai sebesar :
 - a. 6 – 10 keranjang/bakul/basket, Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - b. 11 -15 keranjang/bakul/basket, Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - c. 16 – 20 keranjang/bakul/basket, Rp. 75.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - 1 Keranjang Mak. 200 pancing

3. Bubu Tiang sebesar :
 - a. 30 – 60 kantong Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - b. 60 – 90 kantong Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - c. 90 – 120 kantong Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
4. Songko Teri dan sejenisnya, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
5. Alat tangkap lainnya, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
6. Kapal / perahu pengumpul, pengangkut ikan sebesar :
 - a. Kapal pengangkut / pengumpul ikan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / GT setiap 1 (satu) tahun
 - b. Pengumpul ikan dan sejenisnya sebesar :
 - 1 – 3 Ton / Trip Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - 3 – 5 Ton / Trip Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - 5 – 10 Ton / Trip Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 - > 10 Ton / Trip Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) tahun
- b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan :
 1. Pembenihan Udang :
 - a. kapasitas produksi sampai dengan 1 (satu) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun.
 - b. kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 400.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun.
 2. Pembenihan Ikan :
 - a. kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) juta ekor sampai dengan 5 (lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun.
 - b. kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun.
 3. Budidaya ikan intensif/semi intensif di air tawar / payau setiap 1 hektar, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 tahun
 4. Budidaya ikan air laut / rumput laut dan lainnya setiap 1 hektar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 tahun.
 5. Pengumpul Ikan/Udang/Ikan Hias kapasitas produksi 1.000 (seribu) ekor sampai dengan 5.000 (lima ribu) ekor perbulan sebesar rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) tahun
 6. Pengumpul Ikan /Udang/Ikan Hias kapasitas produksi lebih dari 5.000 ekor perbulan Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 tahun.
- c. Untuk kegiatan pengolahan ikan :
 1. Kapasitas produksi 100 (seratus) Kg sampai dengan 200 Kg (dua ratus) Kg per hari, sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 tahun
 2. Kapasitas produksi 200 (dua ratus) Kg sampai dengan 500 Kg (lima ratus) Kg per hari, sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 tahun
 3. Kapasitas produksi lebih dari 500 (lima ratus) Kg sampai dengan 1 (satu) ton per hari, sebesar 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 tahun

4. Kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) ton sampai dengan 5 ton per hari, sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 1 tahun
5. Kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) ton per hari, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap 1 tahun

BAB IV PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Kepada setiap wajib retribusi yang melakukan kegiatan usaha penangkapan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan serta pembudidayaan ikan
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir yang di buktikan dengan karcis.
- (3) Setiap pemungutan yang dilaksanakan wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

BAB V

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN SERTA TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 7

Tanda Bukti Pembayaran (karcis) sebagaimana dimaksud terlampir pada Lampiran Peraturan Bupati ini..

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir atas nama Bupati dapat memberikan pembebasan, pengurangan/keringanan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan/keringanan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan/keringanan atas besarnya jumlah Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Setelah menerima permohonan pengurangan/keringanan retribusi dari Wajib Retribusi, Petugas mengadakan penilaian ulang kepada Wajib Retribusi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir
 - c. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir setelah menerima laporan hasil penelitian kembali, mempertimbangkan apakah permohonan pengurangan/keringanan retribusi dapat diterima atau ditolak.
 - d. Jawaban menolak atau menerima atas permohonan pengurangan/keringanan retribusi ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan dikirim dengan lengkap.
 - e. Perhitungan pengurangan/keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 5 Januari 2014



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 5 Januari 2014



**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 2.**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 2. TAHUN
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KARCIS)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI SURAT PENANGKAPAN IKAN
(SPT)

BERDASARKAN PERDA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : JARING
SUDAH TERIMA DARI :
Rp.....
Terbilang :

No. _____

Petugas



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI SURAT PENANGKAPAN IKAN (SPT)

BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : JARING
SUDAH TERIMA DARI :
Rp.....
Terbilang :

No. _____

Petugas



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI SURAT PENANGKAPAN IKAN
(SPT)

BERDASARKAN PERDA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : BUBU TIANG
Rp.....
Terbilang :

No. _____

Petugas



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : BUBU TIANG
Rp.....
Terbilang :

No. _____

Petugas

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KARCIS)



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI SURAT PENANGKAPAN IKAN
(SPI)**

**BERDASARKAN PERDA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : SONGKO TERI
SUDAH TERIMA DARI :
Rp.....
Terbilang.**

No. _____

Petugas



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI SURAT PENANGKAPAN IKAN (SPI)**

**BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : SONGKO TERI
SUDAH TERIMA DARI :
Rp.....
Terbilang.**

No. _____

Petugas



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI SURAT PENANGKAPAN IKAN
(SPI)**

**BERDASARKAN PERDA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : RAWAI
SUDAH TERIMA DARI :
Rp.....
Terbilang**

No. _____

Petugas



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)**

**BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : RAWAI
SUDAH TERIMA DARI :
Rp.....
Terbilang**

No. _____

Petugas

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KARCIS)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI SURAT PENANGKAPAN IKAN
(SPT)

BERDASARKAN PERDA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : CICI
SUDAH TERIMA DARI :
Rp.....
Terbilang.

No. _____

Petugas



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI SURAT PENANGKAPAN IKAN (SPI)

BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : CICI
SUDAH TERIMA DARI :
Rp.....
Terbilang.

No. _____

Petugas



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI SURAT PENANGKAPAN IKAN
(SPT)

BERDASARKAN PERDA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : LAINNYA
SUDAH TERIMA DARI :
Rp.....
Terbilang

No. _____

Petugas





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)



BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN



TANDA TERIMA SURAT PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP : LAINNYA
SUDAH TERIMA DARI :
Rp.....
Terbilang

No. _____

Petugas













 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIBP)</p> <p>BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIBP)</p> <p>BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</p>
<p>TANDA TERIMA SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIBP)</p> <p>Sudah terima dari Rp Terbilang</p> <p>No.</p> <p>Petugas</p>	<p>TANDA TERIMA SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIBP)</p> <p>Sudah terima dari Rp Terbilang</p> <p>No.</p> <p>Petugas</p>

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN BUDIDAYA PERIKANAN (SIBP)</p> <p>BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN BUDIDAYA PERIKANAN (SIBP)</p> <p>BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</p>
<p>TANDA TERIMA SURAT IZIN BUDIDAYA PERIKANAN (SIBP)</p> <p>Sudah terima dari Rp Terbilang</p> <p>No.</p> <p>Petugas</p>	<p>TANDA TERIMA SURAT IZIN BUDIDAYA PERIKANAN (SIBP)</p> <p>Sudah terima dari Rp Terbilang</p> <p>No.</p> <p>Petugas</p>

BUPATI ROKAN HILIR,

ANNAS MAAMUN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIRHP)</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIRHP)</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIRHP)</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIRHP)</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIRHP)</p>
<p>BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</p>				
<p>TANDA TERIMA SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIRHP)</p>				
<p>Sudah Terima dari Rp. Terbilang</p>				
<p>No. Petugas</p>				

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN BUDIDAYA PERIKANAN (SIBP)</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN BUDIDAYA PERIKANAN (SIBP)</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN BUDIDAYA PERIKANAN (SIBP)</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN BUDIDAYA PERIKANAN (SIBP)</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR RETRIBUSI SURAT IZIN BUDIDAYA PERIKANAN (SIBP)</p>
<p>BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</p>				
<p>TANDA TERIMA SURAT IZIN BUDIDAYA PERIKANAN (SIBP)</p>				
<p>Sudah Terima dari Rp. Terbilang</p>				
<p>No. Petugas</p>				

BUPATI ROKAN HILIR,

ANNAS MAAMUN